

## **TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL**

**2008**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 04 TAHUN 2008  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN  
JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008**

**ABSTRAK :** Bawa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, dipandang perlu adanya penyesuaian jadwal waktu terhadap beberapa kegiatan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini  
adalah :**

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 tentang Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara

Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 03 Tahun 2007 tentang KPU Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Anggota PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008; Surat DPRD Sumatera Utara Nomor 202/18/Sekr tanggal 14 Januari 2008 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 04 TAHUN 2008 diatur tentang**

**Menetapkan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2008.
- Lampiran 7 halaman.